



KPBK

(Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi)

MANAGER PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN/JEMBATAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

Jl. Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jum'at Jakarta Selatan 12310 Telp. (021) 7656532 Fax. (021) 7511847

2022

KATA PENGANTAR

Landasan hukum pengembangan pelatihan berbasis kompetensi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 31 tahun 2006, tentang **Sistem Pelatihan Kerja Nasional**. Dalam penjelasan PP tersebut ditegaskan bahwa: peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: (1) Standar Kompetensi Kerja, (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi serta (3) Sertifikasi Kompetensi oleh lembaga yang independen.

Menurut Peraturan Menteri Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: **24 PRT/M/2014** pengertian dari pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, standar pelatihan berbasis kompetensi perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi dengan mengacu pada kebutuhan industri konstruksi. Hal ini penting, agar standar pelatihan berbasis kompetensi dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Untuk keperluan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi seperti ini, perlu ditata dan dikembangkan keseluruhan unsurnya dalam satu kesatuan sistem dan pemetaan proses pelatihan berbasis kompetensi, yang didalamnya ada unsur Sub Sistem Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kurikulum pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) dilakukan dengan rumusan:

- **Unit Kompetensi** direpresentasikan menjadi judul **Materi Pelatihan**
- **Elemen Kompetensi** direpresentasikan menjadi judul **Silabus Materi Pelatihan**.
- **Kriteria Unjuk Kerja (KUK)** direpresentasikan menjadi **Sub Silabus Materi Pelatihan**
- Apabila diperlukan lebih rinci lagi, masing-masing Kriteria Unjuk Kerja dianalisis menjadi **Indikator Unjuk Kerja (IUK)** kemudian direpresentasikan sebagai Bagian **Sub Silabus Materi Pelatihan** atau sebagai **uraian detail materi pelatihan**.

Diharapkan dengan tersusunnya Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) Jabatan Kerja **Manager Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan** ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi ini, di ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN PELATIHAN	1
1. Tujuan Umum Pelatihan	2
2. Tujuan Inti Pelatihan	2
C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN	2
D. LAMA PELATIHAN	3
E. MATA PELATIHAN	3
F. HASIL BELAJAR	7
G. STRATEGI PEMBELAJARAN	10
1. Strategi Pembelajaran Teori	10
2. Strategi Pembelajaran Praktik	10
3. Instruktur/Fasilitator	11
4. Penyelenggara	11
5. Referensi	11
H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN	12
I. LEMBAGA PELAKSANAPELATIHAN	12

A. PENDAHULUAN

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) disusun mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) di bidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Manager Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan adalah seseorang yang bertugas mengelola pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak meliputi pemenuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), etika profesi, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan pengendalian aspek teknik, administratif maupun keuangan.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi (KPBK).

B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian kompetensi minimal yang ditentukan, yaitu mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, yang dilandasi dengan penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Tujuan umum dan tujuan inti pelatihan meliputi;

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen pekerjaan jalan/jembatan secara *komprehensif*, efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mencapai target yang telah ditentukan.

2. Tujuan Inti Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu :

- 1) Menerapkan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan etika profesi
- 2) Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi
- 3) Menerapkan pengendalian dampak lingkungan dan pengaturan lalu lintas
- 4) Mengendalikan aspek teknis pelaksanaan
- 5) Mengendalikan peralatan dan logistik
- 6) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan jalan
- 7) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan jembatan
- 8) Mengelola administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan

C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN

1. Persyaratan Peserta

- a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Sipil, D4 Bidang Jalan/Jembatan
- b. Pengalaman kerja :
 - Pengalaman D4 Bidang Jalan/Jembatan atau S1 Teknik Sipil: minimal 5 (lima) tahun berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan
 - S1 Teknik Jalan/Jembatan atau S2 Bidang Jalan/Jembatan/Teknik Sipil: minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan jalan jembatan
 - S2 Teknik Jalan/Jembatan atau S3 Bidang Jalan/Jembatan/Teknik Sipil: minimal 2 (dua) tahun berpengalaman di bidang pelaksanaan

pekerjaan jalan jembatan

- c. Kesehatan : Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan

D. LAMA PELATIHAN

Lama pelatihan 56 jam pelajaran terdiri dari materi Pelatihan:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| 1. Mata Pelatihan Teori | = | 42 jam pelajaran |
| 2. Mata Pelatihan Praktik | = | 16 jam pelajaran |
| 3. Peninjauan Lapangan | = | 3 jam pelajaran |
| 4. Seminar/Studi Kasus | = | 3 jam pelajaran |
| 5. Evaluasi/Ujian | = | 3 jam pelajaran |
| Jumlah | = | 56 Jam Pelajaran |

Catatan : 1 Jam Pelajaran (JP) = 45 menit

E. MATA PELATIHAN

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
1.	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi	Penerapan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi	180	-	180
	1.1 Menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi	Daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi	90	-	90
	1.2 Melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	Pelaksanaan Ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	45	-	45
	1.3 Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik	Evaluasi ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan	45	-	45

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	pekerjaan konstruksi			
	2. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi	135	-	135
	2.1 Menyiapkan Perencanaan K3	Perencanaan K3	25	-	25
	2.2 Menyusun organisasi Pelaksanaan Pengelolaan K3	Organisasi Pelaksanaan Pengelolaan K3	25	-	25
	2.3 Menjalankan fungsi kepemimpinan dalam pelaksanaan SMK3	fungsi kepemimpinan dalam pelaksanaan SMK3	60	-	60
	2.4 Melakukan Pemantauan dan Pengukuran K3	Pemantauan dan Pengukuran K3	25	-	25
	3. Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pengaturan Lalu Lintas	Penerapan Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pengaturan Lalu Lintas	135	-	135
	3.1 Menetapkan Perencanaan Lingkungan	Perencanaan Lingkungan	20	-	20
	3.2 Menyusun organisasi Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan	Penyusunan organisasi Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan	20	-	20
	3.3 Memimpin pelaksanaan SML (Sistem Manajemen Lingkungan)	Pelaksanaan SML (Sistem Manajemen Lingkungan)	25	-	25
	3.4 Melaksanakan Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan	Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan	30	-	30
	3.5 Mengendalikan pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi	Pengendalian pengatiran lalu lintas	40	-	40
	4. Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan	Pengendalian Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan	180	180	360
	4.1 Menetapkan rencana pelaksanaan Survai	Rencana pelaksanaan Survai Lapangan,	60	60	120

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan	Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan			
	4.2 Mengevaluasi pelaksanaan Survai Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan	Pelaksanaan Evaluasi Survai Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan	60	60	120
	4.3 Memecahkan permasalahan pelaksanaan Survai Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan	Pemecahan permasalahan Survei Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan	60	60	120
5. Mengendalikan Peralatan dan Logistik		Pengendalian Peralatan dan Logistik	180	180	360
	5.1 Menetapkan rencana kebutuhan peralatan dan logistik	Rencana pelaksanaan kebutuhan peralatan dan logistik	60	60	120
	5.2 Mengevaluasi pelaksanaan penggunaan peralatan dan logistik	Pelaksanaan Evaluasi penggunaan peralatan dan logistik	60	60	120
	5.3 Memecahkan permasalahan dalam penggunaan peralatan dan logistik	Pemecahan permasalahan dalam penggunaan peralatan dan logistik.	60	60	120
6. Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan		Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	180	180	360
	6.1 Menetapkan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jalan	Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	60	60	120
	6.2 Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan	Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	60	60	120
	6.3 Memecahkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan	Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	60	60	120
7. Mengendalikan Pelaksanaan		Pengendalian	180	180	360

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
Pekerjaan Jembatan		Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan			
	7.1 Menetapkan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jembatan	Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan	60	60	120
	7.2 Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jembatan	Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan	60	60	120
	7.3 Memecahkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan jembatan	Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan	60	60	120
8. Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan		Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan	225	-	225
	8.1 Mengusulkan Rencana Biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	Usulan Rencana Biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	105	-	105
	8.2 Mengendalikan biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	Pengendalian biaya pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan	30	-	30
	8.3 Mengendalikan administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	Pengendalian administrasi pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan	30	-	30
	8.4 Memastikan penyelesaian permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan	Penyelesaian permasalahan Pelaksanaan administrasi dan keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan	30	-	30
	8.5 Membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan	Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan	30	-	30
TOTAL JAM PELAJARAN INTI			1.395	720	2.115
Jumlah Jam Pelajaran Umum			-	-	-
Jumlah Jam Pelajaran Inti (Menit)			1.890	990	2.880
Jumlah Jam Pelajaran Inti (Jpl)			31	16	47
PENINJAUAN LAPANGAN					3 JPL

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
Seminar/ Studi Kasus					3 JPL
EVALUASI/UJIAN					3 JPL
TOTAL JAM PELAJARAN (JPL)			31 JPL	16 JPL	56 JPL

F. HASIL BELAJAR

1. Judul Materi/Modul : **Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa**

Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang berkaitan dengan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi.

b. Kriteria

- 1) Kemampuan menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- 2) Kemampuan melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- 3) Kemampuan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

2. Judul Materi/Modul : **Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menyiapkan Perencanaan K3
- 2) Kemampuan menyusun organisasi Pelaksanaan Pengelolaan K3
- 3) Kemampuan menjalankan fungsi kepemimpinan dalam pelaksanaan

SMK3

4) Kemampuan melakukan Pemantauan dan Pengukuran K3

3. Judul Materi/Modul : **Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pengaturan Lalu Lintas**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pengaturan Lalu Lintas

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menetapkan perencanaan lingkungan
- 2) Kemampuan menyusun organisasi Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
- 3) Kemampuan memimpin pelaksanaan SML (Sistem Manajemen Lingkungan)
- 4) Kemampuan melaksanakan pemantauan dan pengukuran lingkungan
- 5) Kemampuan mengendalikan pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi

4. Judul Materi/Modul : **Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menetapkan rencana pelaksanaan survai Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan
- 2) Kemampuan mengevaluasi pelaksanaan Survai Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan
- 3) Kemampuan memecahkan permasalahan pelaksanaan Survai Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan

5. Judul Materi/Modul : **Mengendalikan Peralatan dan Logistik**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu Mengendalikan Peralatan dan Logistik

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menetapkan rencana kebutuhan peralatan dan logistik
- 2) Kemampuan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan peralatan dan logistik
- 3) Kemampuan memecahkan permasalahan dalam penggunaan peralatan dan logistik.

6. Judul Materi/Modul : **Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menetapkan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jalan
- 2) Kemampuan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan
- 3) Kemampuan memecahkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan

7. Judul Materi/Modul : **Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan**

c. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan

d. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menetapkan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jembatan
- 2) Kemampuan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jembatan
- 3) Kemampuan memecahkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan jembatan

8. Judul Materi/Modul : **Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan mengusulkan Rencana Biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan

- 2) Kemampuan mengendalikan biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
- 3) Kemampuan mengendalikan administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
- 4) Kemampuan memastikan penyelesaian permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan
- 5) Kemampuan membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan

G. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Strategi Pembelajaran (teori) :

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus sesuai, baik menurut teori maupun praktek.

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan dengan :

a. Metodologi :

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Peragaan dan Visualisasi
4. *Pre Test* dan *Post Test*

b. Media/ Bahan :

1. *Screen*, LCD, pointer, dan Laptop (Minimal dengan program *Word* dan *Excel*)
2. Papan tulis lengkap dengan flipchart dan alat tulis
3. Bahan ajaran / materi serahan : Modul, *VCD*, *software*
4. *Sound System*

2. Strategi pembelajaran praktek

Strategi pembelajaran praktek dilakukan dengan praktek langsung di lapangan atau tempat kerja.

Pelaksanaan praktek didukung prasarana dan sarana yang disediakan oleh lembaga diklat, antara lain:

a. Peralatan dan Perlengkapan:

- 1) Alat Pelindung Diri (APD)
- 2) Alat Pengaman Kerja (APK)

- 3) Bahan praktek
- 4) Peralatan-bahan praktek
- 5) Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
- 6) Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK
- 7) Standar penyusunan dokumen kontrak
- 8) Peraturan tentang manajemen proyek

b. Bahan/material praktek:

- 1) Laptop (Minimal dengan program/aplikasi yang mendukung pelatihan)
- 2) Media yang berbasis Informasi Teknologi (IT) dan digital
- 3) Alat Tulis Kantor (ATK)

c. Areal praktek:

- Pada lokasi proyek atau lembaga pelatihan

d. Waktu:

- Sesuai silabus

3. Instruktur/Fasilitator :

- Konsisten mengacu SKKNI, KPBK dan MUK
- Pemanfaatan modul-modul hendaknya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang relevan, dengan metodologi yang tepat.
- Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan misalnya dengan sertifikat TOT (*Training of Trainer*) atau sejenisnya (surat keterangan mengajar dalam berbagai pelatihan).

4. Penyelenggara

- Konsisten dan disiplin dalam pencapaian tujuan pelatihan yang ditentukan (minimal kompetensi yang harus dicapai).

5. Referensi :

- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- Kode>Nama Jabatan Kerja : F.421110. **Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan**
- *Standard Operation Procedure* (SOP) terkait dan relevan.
- Modul-modul pelatihan

H. PENILAIAN HASIL

1. Peserta latih mendapatkan sertifikat telah mengikuti pelatihan dari

penyelenggara pelatihan, bila hasil penilaian tingkat kompetensi telah mencapai minimal kompetensi yang ditentukan. Uji sertifikasi dapat dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi yang sudah melakukan pencatan pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-

2. Evaluasi dilakukan dalam proses pelatihan dan setelah selesai pelatihan
 - a. Evaluasi dalam proses pelatihan
 - Setiap selesai satu sesi pelatihan dilakukan evaluasi untuk memantau kemajuan kompetensi yang dimiliki peserta latih dalam proses pembelajaran
 - Evaluasi menggunakan Buku Kerja yang berisi soal / tes formatif
 - b. Evaluasi setelah menyelesaikan pelatihan
 - Evaluasi digunakan untuk menentukan / menyatakan peserta latih telah kompeten atau belum kompeten.
 - Evaluasi menggunakan Buku Penilaian yang berisi soal / tes sumatif.

I. LEMBAGA PELATIHAN

1. Asosiasi profesi terakreditasi
 2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
-